

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Salah satu hak yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan pada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan kesehatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Salah satu bentuk upaya kesehatan tersebut adalah upaya pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Gigi merupakan salah satu organ penting manusia. Fungsi utama gigi adalah menggigit, memotong, mengunyah, merobek dan menghaluskan makanan. Setiap orang pasti memiliki struktur dan susunan gigi yang bervariasi karena faktor bawaan. Tak jarang mendapati orang yang memiliki gigi berjejal atau tidak teratur, adanya ruang atau celah gigi, kelebihan atau kekurangan gigi. Adapula masalah lain dikarenakan faktor luar seperti, kondisi pasca kecelakaan yang melibatkan bagian muka, kehilangan gigi terlalu dini. Dari ketidakaturan gigi ini bisa membuat otot dan rahang

mengalami kelainan karena harus bekerja lebih keras untuk menciptakan keseimbangan ketika mengunyah. Untuk mengatasi susunan gigi yang tidak teratur, diperlukan perawatan ortodonti seperti kawat gigi yang ditangani langsung oleh dokter yang menyandang gelar spesialis ortodonti.

Ortodonti adalah pengkhususan pertama di bidang kedokteran gigi yang berkaitan dengan studi dan perawatan maloklusi (gigitan yang tidak benar), yang merupakan akibat dari ketidakaturan gigi, hubungan rahang yang tidak proporsional, atau keduanya. Perawatan ortodonti dapat dilakukan semata karena alasan estetika berkaitan dengan meningkatkan penampilan umum dari gigi pasien. Namun, ada ortodonti yang bekerja untuk merekonstruksi seluruh wajah tidak terfokus secara eksklusif pada gigi.¹

Kawat gigi atau dalam istilah kedokteran disebut dengan *dental braces* atau *orthodontic braces* ini merupakan alat cekat yang digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Tujuan dari perawatan ortodonti telah didefinisikan oleh Proffit (1993) sebagai ‘suatu penciptaan hubungan-hubungan oklusal sebaik mungkin, dalam kerangka estetika wajah yang dapat diterima dan stabilitas dari hasil akhirnya. Jadi, tujuan utama dari perawatan ortodonti ini adalah mendapat penampilan dentofasial yang menyenangkan secara estetika dengan fungsi yang baik dengan gigi-gigi dalam posisi stabil.’² Indikasi khusus

¹ Milton B. Asbell, *A Brief History of Orthodontics*, American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Vol.98, 1990, hlm. 176

²JK. Williams, dkk, *Alat-alat Ortodonsi Cekat:Prinsip dan Praktik*, Terj. Budi Susetyo (Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2012), hlm.2

untuk penggunaan kawat gigi cekat ini seperti gigi yang menyimpang jauh, perawatan lengkung bawah, penutupan ruang yang kosong, hubungan insisivus dan gerakan banyak gigi.

Kawat gigi ini sendiri memiliki 3 komponen dasar yaitu *bracket* atau logam kecil yang berbentuk kotak yang dilekatkan pada mahkota gigi, *wire* atau kawat yang sesuai dengan lengkung gigi dan aksesoris berupa karet guna mengunci *bracket* dan *wire* yang telah dipasang. Untuk *bracket* di awal perawatan harus ditentukan terlebih dahulu karena hal ini memiliki pengaruh yang besar pada mekanik dari alatnya.

Langkah-langkah persiapan sebelum melakukan perawatan ortodonti seperti melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Apabila terdapat kerusakan pada gigi yang akan dipasangkan kawat cekat, maka perlu diambil tindakan terlebih dahulu untuk gigi yang rusak tersebut karena tidak diperkenankan untuk memasang kawat cekat pada gigi yang rusak. Kemudian melakukan radiograf, yang dibutuhkan hanya foto panoramik dan sefalometri. Panoramic radiografi adalah istilah yang dipakai untuk teknik pemotretan, yang memproyeksikan gigi-geligi serta seluruh struktur jaringan penyangganya, dan struktur anatomis rahang atas maupun bawah, sampai setinggi orbita dan mencakup kondilus mandibular satu lembar film.³ Sedangkan sefalometri untuk memperoleh foto dengan posisi yang sama

³ Putri Ferina Aprilia Syaferi, "Radiografi ekstra oral", <http://nitnotpinkie.blogspot.co.id/2012/01/radiografi-ekstra-oral.html> diakses pada 20 Desember 2016 pukul 00.57

terutama untuk membandingkan foto sebelum, selama dan sesudah perawatan ortodonti. Setelah diketahui melalui radiograf seringkali dilakukan pencabutan gigi untuk memberi ruang kosong untuk tahap awal pemasangan.

Semula kawat gigi digunakan untuk mengencangkan gigi karena terlalu maju (tonggos) serta susunan gigi yang tidak beraturan. Namun kini perubahan fungsi kawat gigi ini semakin terlihat. Tidak hanya sebagai alat kesehatan saja, namun menjadi tren yang sedang digemari. Meningkatnya minat masyarakat akhir-akhir ini untuk menggunakan kawat gigi cekat tak lepas dari gaya hidup dan mode, orang-orang yang memiliki susunan gigi yang rapi ingin menggunakan kawat gigi cekat ini untuk sekadar menunjang penampilan mereka tanpa mengetahui sebab yang akan ditimbulkan dari pemakaian behel ini.

Demi memenuhi keinginan masyarakat di luar sana yang ingin menggunakan kawat gigi cekat ini, banyak tukang gigi yang menawarkan jasa untuk pemasangan kawat gigi cekat atau yang lebih dikenal masyarakat yakni *behel* dengan harga yang sangat murah. Akan tetapi prosedur yang digunakan tukang gigi ini dalam pemasangan behel tidak sesuai dengan langkah awal pemasangan behel seperti yang sudah penulis utarakan di atas. Penulis tertarik untuk membahas mengenai permasalahan ini oleh karena penulis sendiri menjalani perawatan ortodonti pada dokter gigi yang menyandang gelar Spesialis Orthodonti (drg. Sp.,Ort). Melihat tukang gigi yang menawarkan jasa pelayanan ortodonti secara nyata membuat penulis tergerak untuk

mengkaji permasalahan tersebut sesuai dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki penulis yaitu ilmu hukum.

Profesi tukang gigi di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan tukang gigi (*tandmeester*), yang kala itu dikenal dengan sebutan dukun gigi sudah menguasai pasar. Praktik tukang gigi ini sudah ada, tapi sangat terbatas dan hanya melayani orang Eropa yang tinggal di Surabaya. Terbatasnya jumlah dokter gigi saat itu, penguasa kolonial Belanda terdorong untuk mendirikan lembaga pendidikan kedokteran gigi STOVIT (*School tot Opleiding van Indische Tandarsten*) di Surabaya, Jawa Timur, tahun 1928. Pada 5 Mei 1943, Jepang mendirikan *Ika Daigaku Sika Senmenbu* (Sekolah Dokter Gigi) di Surabaya. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter gigi berkualitas dalam waktu singkat.⁴

Praktik tukang gigi dalam bidang kesehatan belum lama ini memiliki pengakuan sebagai pengobatan tradisional dari pemerintah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 40/PUU-X/2012 tentang pekerjaan tukang gigi dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 39 tahun 2014 tentang “Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi” dalam melakukan suatu praktik. Sebelumnya pada tahun 1989 terdapat Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989 tentang pekerjaan tukang gigi, namun pada tahun 2011 Permenkes ini dicabut dengan Permenkes No.

⁴ Anonym, “Sejarah Tukang Gigi di Indonesia”, <http://www.beritasatu.com/nasib-tukang-gigi/47915-inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia.html> diakses pada 21 Desember 2016 pukul 08.49

1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, karena dirasakan bahwa jasa tukang gigi sudah melanggar kewenangan yang diberikan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk Permenkes No. 339/MENKES/PER/V/1989 sehingga tukang gigi tidak dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan, dokter dan sebagainya

Mengenai kewenangan tukang gigi disebutkan dalam Permenkes No. 39 tahun 2014 Pasal 6 ayat (2), yaitu :

- a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan, dan
- b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Akan tetapi belum banyak masyarakat yang mengetahui akan peraturan mengenai kewenangan tukang gigi dan risiko apa yang akan timbul bagi konsumen apabila memilih perawatan ortodonti di tukang gigi, karena melihat tarif yang ditawarkan tukang gigi relatif lebih ringan dibandingkan dengan tarif dokter gigi spesialis yang memang terpaut cukup signifikan.

Sebagaimana kasus yang terjadi di tempat pemasangan kawat gigi yang ditawarkan oleh Dokter Spesialis Orthodonti berkisar antara tujuh

hingga dua belas juta rupiah untuk pemasangan keseluruhan gigi, tergantung masing-masing dokter memberikan tarif. Sedangkan harga yang ditawarkan tukang gigi hanya dua juta rupiah untuk pemasangan keseluruhan, bahkan ada tukang gigi yang hanya mematok lima ratus ribu rupiah saja untuk pemasangan kawat gigi hanya disatu sisi atas atau bawah saja. Maka masyarakat lebih tertarik untuk ke tukang gigi saja guna menunjang penampilan mereka, tanpa memperhatikan resiko di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, kewenangan akan pekerjaan tukang gigi perlu dikaji. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN ATAS PELAYANAN DAN JASA PRAKTIK TUKANG GIGI DI KOTA SEMARANG.”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat masalah sebagai berikut :

1. Apa kewenangan tukang gigi berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat ini?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perawatan ortodonti pada tukang gigi?
3. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang melakukan praktik di luar kewenangannya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian untuk penyusunan skripsi ini, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan-kewenangan yang dimiliki tukang gigi berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat ini
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen yang melakukan perawatan gigi pada tukang gigi
3. Untuk mengetahui sikap tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangannya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaturan pemberian jasa ortodonti yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak memiliki kewenangan dibidangnya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :

a. Bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khasanah ilmu pengetahuan untuk menetapkan kebijakan dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen tentang pelayanan dan jasa praktik tukang gigi.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki .serta perlindungan yang didapat apabila terjadi suatu sengketa

E. Landasan Konseptual

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶
3. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷
4. Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.⁸
5. Kawat gigi (*behel*) merupakan alat ortodonsi yang digunakan untuk merapikan susunan gigi yang tidak teratur
6. Ortodonsi pengkhususan pertama di bidang kedokteran gigi yang berkaitan dengan studi dan perawatan maloklusi (gigitan yang tidak

⁵ Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 1

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3

⁷ *Ibid*.

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1

benar), yang merupakan akibat dari ketidakaturan gigi, hubungan rahang yang tidak proporsional, atau keduanya.⁹

7. Maloklusi merupakan keadaan-keadaan dimana gigi-gigi dan rahang-rahang mempunyai kemiringan, kontak, overhang, dan pengatapan yang tepat disertai otot-otot wajah stabil yang tidak mendorong struktur gigi ideal.¹⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, metode penelitian sangat diperlukan agar penelitian menjadi lebih terarah dengan data yang dikumpulkan melalui pencarian-pencarian data yang terhubung dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian atau aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah

⁹ Milton B. Asbell, *op.cit.*

¹⁰ Budi Susetyo, *Praktek Ortodonti Alat Cekat* (Jakarta:Bina Rupa Aksara, 1988), hlm.36

suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana peristiwa itu menurut hukum dan berdasarkan kenyataan dalam praktik di lapangan.¹¹

Menurut Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹² Bahan sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Kepustakaan/Peraturan Menteri, Yurisprudensi, Jurnal-jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, laporan-laporan serta referensi-referensi yang relevan. Penelitian ini ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif dengan didukung oleh bahan empiris yaitu didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, lapangan yang dimaksud adalah bentuk kewenangan tukang gigi berdasarkan peraturan yang berlaku, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perawatan ortodonti pada tukang gigi,

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013), hlm.36

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), hlm.13-14

dan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap tukang gigi yang melakukan praktik di luar kewenangannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu cara pemisahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pada penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara terperinci, sistematis dan menyeluruh serta bersifat kualitatif. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya atau penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan.¹³

Dalam hal ini menggambarkan bagaimana kewenangan tukang gigi berdasarkan peraturan yang berlaku, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perawatan ortodonti pada tukang gigi dan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap tukang gigi yang melakukan praktik di luar kewenangannya.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 27

3. Bahan atau Materi Penelitian

Data penelitian dibedakan antara yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan disebut data sekunder.¹⁴ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdiri

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/I/K/1969
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 14

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil karya dari pakar hukum yang berkaitan dengan judul penelitian;
- 2) Teori-teori hukum;
- 3) Situs resmi dari internet;
- 4) Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian;
- 5) Hasil penelitian dan unsur-unsur literature lain yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu antara lain :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Bahasa Inggris;
- 3) Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara langsung di lapangan, sedangkan data hukum sekunder dilakukan dengan penelusuran *online* (internet) dan *offline* (buku-buku). Bahan pustaka *online* (internet) dapat diperoleh dengan mengakses internet. Sedangkan bahan hukum *offline* dapat diperoleh di perpustakaan, instansi pemerintah yang terkait, yang berupa buku-buku, majalah hukum, surat kabar dan lain-lain.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung, cara ini dilakukan dengan metode bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan ditambahi dengan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat melakukan wawancara.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penyusunan penulisan ini, penulis melakukan penelitian di Kota Semarang. Penulis memilih lokasi tersebut karena relevan dengan penulisan skripsi dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, dimana pekerjaan tukang gigi sekarang ini makin eksis di masyarakat dan terdapat adanya praktik tukang gigi yang melampaui batas kewenangannya. Adapun lokasi penelitian di Kota Semarang yaitu: Dinas Kesehatan Kota Semarang, Tukang Gigi dan Konsumen Tukang Gigi di Kota Semarang.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.¹⁵ Pada penelitian ini data akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm.183

memberikan tafsiran terhadap data berdasarkan norma peraturan perundang-undangan. Analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas. Peneliti menggunakan metode analisis kualitatif tidak semata-mata bertujuan, mengungkapkan kebenaran, tetapi juga memahami kebenaran.

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki sifat-sifat: deskriptif, evaluatif dan preskriptif. Deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis hanya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek dan tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya. Evaluatif dimaksudkan memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak. Kemudian preskriptif, sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian.¹⁶

7. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup dengan sistematika sebagai berikut :

¹⁶ *Ibid*, hlm.183-184

BAB I PENDAHULUAN, berisikan mengenai pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan gambaran umum perlindungan konsumen mengenai pengertian dan sejarah perlindungan konsumen, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pasien termasuk sebagai konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menurut perspektif Islam, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan, pengertian mengenai ortodonti, tujuan perawatan ortodonti, tenaga kesehatan yang memiliki wewenang untuk melakukan perawatan ortodonti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang hasil penelitian, meliputi: kewenangan-kewenangan yang dimiliki tukang gigi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perawatan gigi pada tukang gigi, dan sikap tanggung jawab pemerintah terhadap tukang gigi.

BAB IV PENUTUP, berisikan mengenai penutup yaitu kesimpulan dan saran dari pembahasan dan penguraian pada bab-bab sebelumnya.

